



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-421-2007 tanggal 22 November 2007 tentang Pembangunan Gedung Balaiung Sumatera Barat di Jakarta, menyatakan bahwa para pihak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama sepakat untuk membangun dan mengelola mengelola Balaiung Sumatera Barat;
 - c. bahwa dalam rangka ikut serta membangun dan mengelola Balaiung Sumatera Barat di Jakarta, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Balaiung Citrajaya Sumbar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, barang inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan perundang-undangan.
9. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas yang berwujud selebar kertas yang menerangkan siapa pemilikinya.
10. Deviden adalah Bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah atas penyertaan modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumatera Barat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-421-2007 tanggal 22 November 2007 adalah sebesar Rp.2.824.899.000,00 (*Dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), serta dalam APBD Tahun 2008 sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- (5) Sisa sebesar Rp.1.324.899.000,00 (*satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) akan dianggarkan dan disetorkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Bagian Laba untuk Daerah (deviden) atas penyertaan modal disetorkan ke Kas Daerah secara Brutto sebesar hasil keputusan RUPS;
- (2) Bupati dapat melakukan tambahan penyertaan modal, setelah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Balairung Citrajaya Sumbar yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Balairung Citrajaya Sumbar sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 25 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**


ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 195608151986101001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2013 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan Swasta. Peranan perusahaan milik negara/ daerah dan swasta diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se-Sumatera Barat menyepakati Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-421-2007 tanggal 22 November 2007 untuk membangun dan mengelola mengelola Balairung Sumatera Barat yang berbentuk Badan Usaha atau Perseroan.

Balairung Sumatera Barat sebagaimana dimaksud di atas merupakan perseroan terbatas milik Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sebagai salah satu investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya peran pemerintah daerah dalam penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 50

